



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **235** /KP/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Prof.Ir.H.Subroto, M.Sc. NIP. 130 607 143 Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi sebelum terpilih dan diangkatnya pejabat Ketua yang baru dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Lemlit Unmul ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Unmul ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 351/KP/2005 Tanggal 27 Desember 2004 karena yang bersangkutan Saudara Prof.Ir.H.Subroto, M.Sc. NIP.130607117 Pejabat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman telah berhalangan tetap (meninggal dunia) ;
- Kedua : Untuk kepentingan kelancaran tugas menunjuk Sdr. Dr. Harihanto, MS. NIP.131410 102, Tempat Tanggal Lahir, Blora 3 Juni 1956, Jabatan/Golongan Lektor Kepala, IV/a sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Masa jabatan Palaksana tugas Ketua Lembaga Peneltian pada diktum kedua akan berakhir manakala telah terpilih dan diangkat pejabat definitif Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2005



Rektor, *rh*

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdiknas RI.. di Jakarta;
6. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. di Jakarta ;
7. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
8. Kepala KPKN di Samarinda ;
9. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Arsip.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>


**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 351 /KP/2004**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE 2004-2008**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan diangkatnya Sdr.Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 296/KP/2004 tanggal 1 Nopember 2004, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 18 Desember 2004 Sdr. Prof.Ir.H. Subroto M.Sc telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Calon Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008 menggantikan Prof.Dr.Ir. Sipon Muladi ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang, Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985, Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendikbud RI: Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas RI: Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Unmul ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 310/KP/2004, Tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Unmul.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan kolom 4 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama bertugas sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan kolom 5 lampiran surat keputusan ini, sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;

- Ketiga : Pejabat yang diangkat dalam jabatan kolom 5 pada lampiran surat keputusan ini, kepadanya diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan dana yang tersedia pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Desember 2004

Rektor, *rh*

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
  2. Kepala KAKN di Jakarta ;
  3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
  4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
  5. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
  6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
  7. Direktur Pembedaharaan Negara Depkeu. di Jakarta ;
  8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
  9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
  10. Kepala KPKN di Samarinda ;
  11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
- Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **351** /KP/2004 tanggal 27 Desember 2004

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Periode 2004 - 2008

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Prof.Dr. Ir. Sipon Muladi 131 475 143 Klaten, 31 Desember 1959	Guru Besar IV/b	Ketua Lemlit	-	-
2	Prof.Ir.H.Subroto,M.Sc 130 607 117 Loa Kulu, 8 Maret 1953	Guru Besar IV/e	-	Ketua Lemlit	-



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 27 Desember 2004

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Herradi,M.Sc.

NIP. 130 341 452